

## BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN BARU

Murendah Tjahyani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta*

Email: [tjahyani196@gmail.com](mailto:tjahyani196@gmail.com)

### ABSTRAK

Regulasi terhadap perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu syarat penting dalam perkawinan berdasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan yang mencolok pembatasan usia perkawinan terhadap wanita yang kelak akan menjadikan seorang ibu dianggap tidak mendasar, di mana wanita tersebut harus siap matang jiwa raganya untuk berkeluarga, yang selanjutnya diharapkan akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan meninjau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Melalui Koalisi Perempuan Indonesia tahun 2017 ada tiga pemohon mengajukan uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 ayat (1) yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentukan undang-undang atas perubahan undang-undang perkawinan lama, menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengizinkan perkawinan pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun.

**Kata Kunci:** Anak; Batas Minimal Usia Perkawinan; Undang-Undang Perkawinan Baru.

### ABSTRACT

*Regulation of marriage in Indonesia is regulated through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with Government Regulation Number 9 of 1975 as the implementing regulation. One of the important conditions in marriage is based on Article 7 of the Marriage Law. The striking difference in limiting the age of marriage for women who will later become a mother is considered not basic, where the woman must be ready to mature mentally and physically to have a family, which in turn is expected to produce a quality young generation. This research method uses the normative legal method by reviewing the laws and regulations regarding marriage. Through the Indonesian Women's Coalition in 2017, three applicants submitted a judicial review of Law Number 1 of 1974, especially Article 7 paragraph (1) relating to the limitation of marriage age. Based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 22/PUU-XV/2017, it was used as consideration for the formation of a law on the amendment of the old marriage law, into Law Number 16 of 2019 which allows the marriage of men and women to reach the age of nineteen years.*

**Keywords:** Child; Marriage Age Limit; Latest Marriage Law.

## A. PENDAHULUAN

Konsep dasar perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut disahkan. Undang-undang ini belum dapat dilaksanakan, oleh karena perlu diterbitkan peraturan pelaksanaannya. Demi kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Melalui penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila,” di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan unsur agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani mempunyai peranan yang sangat penting.

R. Subekti berpendapat bahwa pasal tersebut ingin menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dinyatakan sah, apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan agama dikesampingkan.<sup>2</sup> Dalam pemenuhan sahnya suatu perkawinan, maka dibutuhkan beberapa syarat-syarat perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 yang terbagi dalam syarat internal dan syarat eksternal. Salah satu syarat materiil terpenting tersebut adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun.<sup>3</sup>

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 7 tersebut dinyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan antara suami istri dan keturunannya, maka perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Perbedaan terhadap penetapan tentang batas usia perkawinan pria dengan wanita menimbulkan berbagai tanggapan dari banyak kalangan, di antaranya tanggapan tersebut adalah melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak adanya kepastian hukum, tidak jelas dan multitafsir serta melanggar hak konstitusi berupa diberlakukannya sama kedudukan di dalam hukum yang telah terlanggar,<sup>4</sup> seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pengguna dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan keberadaannya telah memasuki usia yang sudah tidak muda lagi, karena telah mencapai usia 46 tahun, maka dipandang perlu untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui suatu lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1.

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, eds., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017) Pasal 26.

<sup>3</sup> Nur Putri Hidayah dan Komariah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 207, <https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685>.

<sup>4</sup> Miftahul Husnah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), [http://digilib.uinsby.ac.id/35508/3/Miftahul\\_Husnah\\_C91215139.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35508/3/Miftahul_Husnah_C91215139.pdf).

Menyoroti Pasal 7 ayat (1) tentang batas-batas umur perkawinan, dalam hal ini berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan bagi wanita, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif untuk melakukan amandemen resmi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Atas dasar berbagai pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 5 April 2018 berdasarkan hasil Rapat Musyawarah Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota, maka pada tanggal 13 Desember 2018 diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dalam Amar Putusan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Sebagai pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi pembentukan undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi tentang perkawinan, hanya di dalam Pasal 26 menjelaskan sebagai berikut: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataan.” Dari uraian tersebut di atas, jelas dapat diketahui bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai suatu perjanjian perdata saja, dan sama sekali tidak melibatkan unsur agama di dalamnya yang diyakini oleh para pihak (calon mempelai), hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 81 KUH Perdata yang berbunyi: “Tidak ada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikannya, bahwa perkawinan di hadapan pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.”

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang terkait tentang perkawinan.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>6</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang tertuang dalam Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 tentang batas usia perkawinan perempuan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Mutiarany dan Putri Ramadhani, “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama,” *Binamulia Hukum* vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 81, <https://doi.org/10.37893/JBH.V10I1.388>.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) hlm. 13.

<sup>7</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017),” *Lex Scientia Law Review* vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 43, <https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.30727>.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Bahwa syarat-syarat sahnya suatu perkawinan diatur melalui Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdiri atas syarat internal dan syarat eksternal. Yang dimaksud syarat internal adalah syarat-syarat yang menyangkut pihak-pihak atau orang-orang yang akan melangsungkan/melaksanakan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan yang dimaksud dengan syarat eksternal adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas-formalitas dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan syarat ekstern sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.” Dalam hal tata cara pelaksanaan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berkenaan dengan syarat internal yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan hanya mengizinkan jika si pria telah mencapai usia sembilan belas tahun dan wanita berusia enam belas tahun. Dari bunyi pasal tersebut, jelas ada perbedaan yang mencolok tentang batas usia menikah bagi wanita yakni enam belas tahun, hal ini menimbulkan diskriminasi yang berakibat kepada jaminan Hak Konstitusional berupa untuk dipersamakan kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar, yang di dalamnya mencakup hak atas kesehatan, hak atas pendidikan serta hak untuk tumbuh kembang yang jelas-jelas dijamin pemenuhannya dan perlindungannya oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Ditinjau dari segi medis, angka kematian bagi ibu yang melahirkan (AKI) masih tinggi di wilayah Indonesia, salah satunya disebabkan oleh kehamilan di usia dini. Menurut WHO (2019) Angka Kematian Ibu (AKI) didunia yaitu sebanyak 303.000 jiwa. Angka Kematian Ibu (AKI) di ASEAN yaitu sebesar 235 per 100.000 kelahiran hidup (ASEAN Secretariat, 2020). Menurut Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007-2012. Angka Kematian Ibu (AKI) mengalami penurunan pada tahun 2012-2015 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 4.221 kasus (Kemenkes RI 2019).<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa bahaya pernikahan di usia dini dapat menyebabkan kematian.

Pada tahun 2014 bahwa kasus batas usia perkawinan untuk wanita pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, namun permohonan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30-74/PUU—XII/2014 Tanggal 18 Juni 2014 menolak mengubah batas usia menikah bagi wanita.

Tahun 2017 permohonan yang sama diajukan kembali, tetapi dengan Pemohon yang berbeda, yaitu ada tiga Pemohon yang masing-masing bernama Endang Wasrinah dari Indramayu – Jawa Barat, Maryanti dari Bengkulu Tengah – Bengkulu dan Rasminah dari Indramayu – Jawa Barat, Melalui Surat Kuasa Khusus ketiga Pemohon tersebut pada tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 memberi kuasa kepada Sdr. Supriyadi Widodo Eddyono, SH dan rekan-rekan dan memilih domisili hukum pada Sekretariat Koalisi 18+ dengan alamat di Koalisi Perempuan

---


<sup>8</sup> Bella Cintania, “Gambaran Kejadian Perdarahan Postpartum Berdasarkan Paritas Dan Anemia Di RS Asy Syifa Medika Tahun 2019” (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2020), <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3378/>.

Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan kemudian dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah diterima dan diperbaiki oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juni 2017.

Melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menugaskan kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun yang dipersamakan dengan batas usia pernikahan bagi pria sembilan belas tahun.

Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>9</sup> Pada tanggal 14 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) berakibat terjadinya peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat,<sup>10</sup> sebagaimana tertera dalam grafik berikut:


**Grafik 1. Jumlah Perkara Dispensasi Tahun 2019**



Sumber: Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat

<sup>9</sup> Haniah Ilhami, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak," *Jurnal Konstitusi* vol. 17, no. 2 (2020), hlm. 289, <https://doi.org/10.31078/JK1723>.  
<sup>10</sup> Faisal Fahad, "Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah" (UIN Sunan Gunung Djati, 2021), <http://digilib.uinsgd.ac.id/38388/>.

**Grafik 2. Jumlah Perkara Dispensasi Tahun 2020**



Sumber: Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Barat

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Ngamprah Bandung Selatan.

Sebagai perbandingan, bahwa batas minimal usia menikah untuk pria dan wanita di beberapa negara di dunia sebagai berikut:

**Tabel 1. Batas Minimal Usia Menikah di Beberapa Negara Dunia**

No	Negara	Batas Minimal Usia	
		Pria	Wanita
1.	Aljazair	21 Tahun	18 Tahun
2.	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
3.	Bangladesh	21 Tahun	18 Tahun
4.	Ethiopia	18 Tahun	18 Tahun
5.	Irak	18 Tahun	18 Tahun
6.	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
7.	Kenya	18 Tahun	18 Tahun
8.	Korea	18 Tahun	18 Tahun
9.	Lebanon	18 Tahun	17 Tahun
10.	Libya	18 Tahun	17 Tahun
11.	Malaysia	18 Tahun	16 Tahun
12.	Mesir	18 Tahun	16 Tahun
13.	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
14.	Oman	18 Tahun	18 Tahun
15.	Pakistan	18 Tahun	16 Tahun
16.	Suria	18 Tahun	17 Tahun
17.	Uni Emirat Arab	18 Tahun	18 Tahun
18.	Yordania	16 Tahun	15 Tahun

Negara dalam upaya menetapkan batas usia minimal untuk menikah baik pria maupun wanita bertujuan agar kedua calon mempelai telah siap dan matang baik dari segi fisik, psikis dan mental, sehingga mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan bahtera rumah tangga yang bahagia. Dalam menyikapi batas usia dewasa yang diatur dari berbagai komponen peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah tampak adanya keseragaman sebagai berikut:

**Tabel 2. Komponen Perbandingan Peraturan Tentang Batasan Usia Dewasa**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan Pasal
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Pasal 330 berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun.”
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Pasal 47 berbunyi: “Anak adalah mereka yang belum mencapai 18 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan.”
3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.	Pasal 1 ayat (1) berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.”
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Anak adalah setiap manusia yang telah berumur di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pasal 1 angka 1 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
6.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 1 angka 26 berbunyi: “Anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun.”
7.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.	Pasal 9 huruf a berbunyi: “Permohonan kewarganegaraan dapat diajukan dengan memenuhi persyaratan yaitu telah berumur 18 tahun atau sudah menikah.”
8.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.	Pasal 1 angka 5 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

## 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Panitera Lembaga Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 menerima pengajuan permohonan dari tiga Pemohon dalam perkara permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan dengan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan kemudian dicatatkan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah diterima dan diperbaiki oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Juni 2017. Ketiga Pemohon tersebut adalah:

- a. Nama : Endang Wasrinah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Gang Walet RT. 002 RW.010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
- Sebagai ..... Pemohon I;

- b. Nama : Maryanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kembang Seri RT.00 RW.00, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.  
Sebagai ..... Pemohon II;
- c. Nama : Rasminah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Blok Karang Malang RT.014 RW.004 Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.  
Sebagai ..... Pemohon III;

Pada tanggal 14 Maret 2017 dan tanggal 23 Maret 2017 Melalui Surat Kuasa Khusus ketiga Pemohon tersebut memberi kuasa kepada Sdr. Supriyadi Widodo Eddyono, SH, Dian Kartikasari, SH, Robert Sidauruk, SH, Erasmus Napitupulu, SH, Ajeng Gandini Kamilah SH, Lia Anggiasih, SH, Rio Hendra, SH, Anggara, SH, Dewi Yani, SH, Yohana Wardhani, SH, Ade Novita, SH, Wahyuni, SH, Wahyu Wagiman, SH dan memilih domisili hukum pada Sekretariat Koalisi 18+ dengan alamat di Koalisi Perempuan Indonesia, Jalan Siaga I Nomor 2B Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon.

#### Duduk Perkara

Melalui ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI Pasal 51 ayat (1) juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 06/PMK/2005 Pasal 3 tentang Pedoman Beracara, dinyatakan dalam perkara pengujian terhadap undang-undang bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya merasa dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; dan
- d. Lembaga Negara.

Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia

- a. Pemohon I

Adalah gadis kecil, putri pertama dari 5 bersaudara. Pemohon I pada saat berusia 14 tahun dinikahkan oleh orang tuanya dengan seorang pria berstatus Duda yang berusia 37 tahun serta mempunyai satu orang anak, di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu yang mempunyai usaha sebagai pemilik depot es. Pemohon I pada saat dinikahkan masih dalam kondisi anak, mempunyai pendidikan terakhir kelas 2 SMP. Pemohon I terpaksa tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya dan tidak mempunyai kuasa untuk menolak pada waktu

<sup>11</sup> Rafiah Septarini dan Ummi Salami, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan," *Ulumul Syar'i* vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 60, <https://doi.org/10.52051/ULUMULSYARI.V8I1.41>.

akan dinikahkan, sementara Pemohon I yang juga mempunyai saudara laki-laki tetapi tidak bernasib sama, ia dapat melanjutkan jenjang pendidikan sampai ke sekolah SMP.

Pada saat itu, Pemohon I hanya tahu bahwa satu-satunya alasan mengapa Pemohon I segera dinikahkan adalah karena faktor keadaan keluarga mereka yang miskin dan serba kekurangan. Pemikiran orang tua, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dan juga harus putus sekolah, dianggap dapat menyelesaikan persoalan masalah kemiskinan dalam keluarga Pemohon I. Sebagai akibat dari perkawinan anak di bawah umur yang dihadapi oleh Pemohon I, hal tersebut bagi Pemohon I mendatangkan persoalan atau situasi sangat sulit yang harus ditanggungnya. Pemohon I tidak mungkin dapat melanjutkan sekolahnya, karena Pemohon I mempunyai tanggung jawab harus mengurus rumah tangga, suami dan anak tirinya. Upaya untuk menyelesaikan pendidikan sekolah wajib belajar 12 tahun sudah tidak ada, karena faktor pernikahan dini menutup kesempatan Pemohon I untuk mengejar cita-cita serta mempersempit pilihan hidup Pemohon I.

Pasca menikah, Pemohon I masih dihadapkan dengan masalah ekonomi dalam keluarga barunya. Oleh suami, Pemohon I hanya diberikan nafkah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah per hari untuk dapat memenuhi atau menutupi seluruh kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan juga memenuhi seluruh kebutuhan anak tirinya. Kondisi pada saat itu lebih diperburuk karena Pemohon I yang tidak dapat menyelesaikan bangku pendidikannya yang mengakibatkan Pemohon I tidak memiliki ijazah SMP, sehingga Pemohon I tidak mendapatkan pekerjaan secara layak. Selain kondisi ekonomi yang buruk dan hilangnya hak atas pendidikan Pemohon I pada saat itu, Pemohon I juga mengidap penyakit yang cukup serius sebagai akibat atau dampak dari perkawinan yang dilakukan pada usia dini, Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ produksi, hal ini diakibatkan adanya hubungan seksual antara Pemohon I yang masih usia dini dengan orang dewasa yaitu suami Pemohon I yang sudah berusia 37 tahun. Kondisi fisik Pemohon I belum siap untuk melakukan hubungan seksual, namun karena sudah menikah, maka Pemohon I terpaksa tetap harus melayani suami.

Melihat kondisi dan situasi tersebut, timbul rasa penyesalan yang mendalam dari orang tua Pemohon I karena telah memaksa Pemohon I untuk dinikahkan ketika masih berusia anak. Menikahkan anak ketika masih berusia dini karena faktor keadaan ekonomi yang sulit, ternyata bukan satu-satunya solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan mengubah perekonomian keluarga. Berkaca dari pengalaman memaksa perkawinan yang dialami Pemohon I, maka orang tua Pemohon I tidak ingin lagi menjadi pelaku perkawinan anak kepada adik-adik perempuan Pemohon I.

Dari hasil paparan tersebut di atas, tentang “situasi perkawinan anak” yang dialami Pemohon I karena masih adanya perbedaan batas usia kawin bagi wanita yakni enam belas tahun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang nyata-nyata mengakibatkan jaminan Hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Hak-hak konstitusional Pemohon I yang dilanggar dalam kasus ini mencakup hak atas kesehatan, hak atas pendidikan serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

b. Pemohon II

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini. Adalah juga seorang gadis kecil yang berprofesi setiap harinya sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon II tidak dapat menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Pemohon II dipaksa menikah oleh ayahnya pada waktu memasuki usia 14 (empat belas) tahun dengan seorang pria yang saat itu telah berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun. Motivasi Pemohon II dinikahkan oleh ayahnya, karena keluarga Pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ditambah lagi ayah Pemohon II memiliki urusan hutang piutang yang tidak kecil kepada calon suami Pemohon II. Dengan dalih tersebut ayah Pemohon II memaksa Pemohon II harus menikah dengan pria tersebut. Pemohon II menikah bukan atas kehendaknya sendiri, ia dengan sangat terpaksa menyetujui permintaan ayah Pemohon II. Pemohon II sebenarnya sempat menolak untuk dinikahkan, bahkan sempat kabur dari rumah dan akan melakukan bunuh diri. Pemohon II dan ibunya sempat diancam oleh ayah Pemohon II, jika tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, maka Pemohon II dan ibunya akan dimasukkan ke penjara. Saat Pemohon II kabur dan mencoba bunuh diri akhirnya sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama, maka Pemohon II kembali pulang ke rumah karena merasa kasihan dan tidak tega meninggalkan ibunya yang sangat disayangi dan tidak mau sampai ibunya masuk penjara, sehingga Pemohon II terpaksa memenuhi permintaan ayahnya untuk melangsungkan perkawinan dengan pria tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan anak yang dijalani oleh Pemohon II, sesungguhnya telah membatasi hak pribadinya bahwa Pemohon II tidak dapat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dan kehilangan kemerdekaannya untuk tumbuh dan berkembang sebagai anak. Hal yang dialami oleh Pemohon II juga dialami oleh seluruh saudara perempuannya yang dinikahkan di usia anak, sehingga mereka juga tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Lain halnya dengan nasib yang dialami oleh saudara laki-laki Pemohon II yang dengan leluasa dapat menikah di usia yang lebih tinggi.

Peristiwa yang tidak dikehendaki dari perkawinan anak yang dialami Pemohon II terjadi pada waktu memasuki kehamilan pertama dan kedua, pada waktu itu Pemohon II baru berusia 15 tahun dan mengalami miskram atau keguguran pada saat usia kandungan tiga bulan di tahun 2002 dan pergi ke dukun untuk membersihkan kandungannya. Pada usia 16 tahun Pemohon II mengalami peristiwa keguguran untuk yang kedua kalinya dengan usia kandungan memasuki tiga bulan pada tahun 2003 dan kembali ke dukun untuk dibersihkan karena tidak mempunyai biaya untuk pergi ke bidan atau rumah sakit.

Pemohon II di tahun 2006 berhasil melahirkan anak ketiga dengan selamat pada usia 19 tahun, namun Tuhan berkehendak lain, anak ketiga meninggal dunia setelah berusia empat bulan. Pemohon II pada waktu berusia 21 tahun melahirkan anak keempat dan usia 27 tahun melahirkan anak kelima, kedua anak tersebut dalam keadaan sehat.

Ibu Pemohon II sangat menyesal karena telah membiarkan suaminya menikahkannya semua anak perempuannya di usia anak. Pemohon II dinikahkan ayahnya sebagai jaminan hutang ayahnya. Ibu Pemohon II akhirnya melakukan gugat cerai suaminya pasca pernikahan Pemohon II.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, bahwa situasi perkawinan anak dikarenakan masih adanya perbedaan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita, berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) di mana wanita berusia 16 tahun yang menimbulkan diskriminasi atas jaminan Hak Konstitusional untuk diperlakukan kedudukan yang sama di dalam hukum yang mencakup hak atas kesehatan, hak untuk tumbuh dan berkembang serta atas pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945 telah melanggar.

c. Pemohon III

Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan uji materiil ini. Pemohon III saat itu telah berusia 13 tahun dan telah dinikahkan oleh orang tua Pemohon kepada seorang pria yang telah berusia 25 tahun. Pemohon III menikah setelah taman SD, karena tidak mempunyai dana untuk menebus ijazah tersebut, maka ijazah SD tidak dapat diambil.

Pemohon III dinikahkan atas permintaan dari orang tua, lagi-lagi karena faktor ekonomi, hal serupa juga dirasakan oleh adik-adik perempuan Pemohon yang dinikahkan dalam usia anak. Tidak dengan adik laki-laki Pemohon III yang dinikahkan pada usia 19 tahun dan dapat menentukan kehendaknya sendiri terhadap pasangan hidupnya. Dalam hidupnya Pemohon III telah pernah menikah sebanyak empat kali, pernikahan pertama dan kedua dilakukan pada saat Pemohon III berusia anak. Perkawinan pertama Pemohon berusia 13 tahun dan usia 14 tahun melahirkan anak pertama.

Karena tidak memiliki pendidikan yang mumpuni, maka Pemohon III tidak dapat membiayai kehidupannya sendiri dan masih bergantung kepada suaminya. Perbedaan usia yang begitu tajam dan ditambah dengan pendidikan yang rendah, maka perkawinan pertama dan kedua Pemohon III berakhir dengan perceraian. Akibat dari perkawinan pertama, Pemohon III ditinggal begitu saja oleh suaminya dan untuk perkawinan yang kedua, Pemohon III sering mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan dan tidak diberikan nafkah oleh suami kedua.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, berkaitan dengan situasi perkawinan anak, hal-hal yang dialami Pemohon III dikarenakan adanya perbedaan batas usia perkawinan 16 tahun untuk perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut berakibat adanya pelanggaran dalam hukum seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 berupa pelanggaran terhadap hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Pemohon I, II dan III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dengan jelas telah memberikan dasar hukum bahwa “anak yang berusia 16 tahun dapat dinikahkan, dalam hal ini “anak perempuan yang berusia 16 tahun.” Adanya pasal tersebut terkesan Negara melegalkan adanya perkawinan anak khususnya anak perempuan, Para Pemohon meminta kedudukan yang sama di dalam hukum seperti hak kesehatan, hak tumbuh kembang dan hak pendidikan tidak melanggar.

Ketentuan pasal *a quo* nyata-nyata sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Pasal 7 ayat (1) UUP bersifat diskriminatif dengan memberi peluang batas minimal 16 tahun seorang anak perempuan untuk dapat dinikahkan, sedangkan anak laki-laki dilindungi dengan memberikan batas usia 19 tahun untuk menikah, pasal tersebut juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.

Para Pemohon merasa keberadaan Negara tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dengan gamblang tertera dari pasal *a quo* yang memberikan izin menikah terhadap anak perempuan, bahkan secara eksistensi membiarkan pasal *a quo* tetap ada, hal ini jelas mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional anak perempuan. Untuk itu para Pemohon memiliki kedudukan *legal standing* untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang khususnya pasal *a quo*.

#### **Alasan-Alasan Permohonan**

Pemohon I, II, dan III mengajukan permohonan untuk dilakukan pengujian terhadap keberadaan Pasal 7 ayat (1) UUP sepanjang frasa “enam belas tahun” yaitu demi adanya pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak khususnya anak perempuan serta memberi suatu kepastian hukum yang adil sesama warga negara laki-laki maupun perempuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Permohonan didasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUP sepanjang frasa “16 tahun” bahwa UUP telah melanggar prinsip: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,” ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- b. Ketentuan pasal *a quo* menimbulkan adanya perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap kepentingan anak perempuan dalam Hak Kesehatan;
- c. Ketentuan pasal *a quo* menimbulkan adanya perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap kepentingan anak perempuan dalam Hak Pendidikan;
- d. Ketentuan pasal *a quo* menimbulkan adanya perbedaan kedudukan hukum dan Anak;
- e. Permohonan pasal *a quo* dan perbandingan kesetaraan terhadap batas usia minimal perkawinan terhadap pria dan wanita di banyak negara;
- f. Permohonan pasal *a quo* dan sikap lembaga Mahkamah; dan
- g. Konstitusi terkait Kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*).

#### **Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Pemohon dalam pengujian undang-undang untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor I, sepanjang frasa “usia enam belas tahun,” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dibaca “usia sembilan belas tahun.”

#### **Konklusi**

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pasal *a quo*;
- b. Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pasal *a quo*;
- c. Pokok permohonan bagi para Pemohon beralasan berdasarkan hukum untuk sebagian.

#### **Amar Putusan**

- a. Mengabulkan permohonan bagi para Pemohon untuk sebagian;

- b. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang mengenai frasa “usia enam belas tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- c. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap diberlakukan sepanjang belum dilakukan perubahan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- d. Kepada pembentuk undang-undang diperintahkan bahwa dalam jangka waktu paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- f. Menolak semua permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,” dan Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satunya memberi pertimbangan dalam putusannya yang berbunyi: “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusi warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menugaskan kepada pembentuk undang-undang (dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia) untuk segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun yang dipersamakan dengan batas usia pernikahan bagi pria sembilan belas tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan

mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### D. PENUTUP

Melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 menugaskan kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan bagi wanita yang sudah mencapai enam belas tahun menjadi sembilan belas tahun yang dipersamakan dengan batas usia pernikahan bagi pria sembilan belas tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta, maka perubahan tersebut berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut. “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur sembilan belas tahun.” Dengan menghilangkan perbedaan dan adanya persamaan tentang batas usia perkawinan tersebut, banyak sekali manfaat yang didapat, antara lain: 1. Menghilangkan diskriminasi batas usia perkawinan antara pria dan wanita; 2. Dengan batas usia perkawinan, dimaksud menjadikan wanita lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan; 3. Meminimalisir risiko kematian bagi ibu saat melahirkan beserta anak saat dilahirkan; 4. Mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas atas dasar pendampingan orang tua yang optimal; 5. Memaksimalkan tumbuh kembang anak termasuk akses memberikan pendidikan setinggi mungkin; 6. Meminimalisir terjadinya angka perceraian; 7. Menekan lajunya pertumbuhan penduduk.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, eds. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

##### Artikel Jurnal

- Hidayah, Nur Putri, dan Komariah. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* vol. 3, no. 2 (2021), hlm. 206–218. <https://doi.org/10.15294/JPHI.V3I2.44685>.
- Ilhami, Haniah. “Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak.” *Jurnal Konstitusi* vol. 17, no. 2 (2020), hlm. 284–308. <https://doi.org/10.31078/JK1723>.
- Mutiarany, dan Putri Ramadhani. “Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama.” *Binamulia Hukum* vol. 10, no. 1 (2021), hlm. 79–90. <https://doi.org/10.37893/JBH.V10I1.388>.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Annida Aqiila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).” *Lex Scientia Law Review* vol. 3, no. 1 (2019), hlm. 40–54. <https://doi.org/10.15294/LESREV.V3I1.30727>.

Septarini, Rafiah, dan Umami Salami. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” *Ulumul Syar’i* vol. 8, no. 1 (2019), hlm. 51–68. <https://doi.org/10.52051/ULUMULSYARI.V8I1.41>.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

### **Karya Ilmiah**

Cintania, Bella. “Gambaran Kejadian Perdarahan Postpartum Berdasarkan Paritas Dan Anemia Di RS Asy Syifa Medika Tahun 2019.” Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2020. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3378/>.

Fahad, Faisal. “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah.” UIN Sunan Gunung Djati, 2021. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38388/>.

Husnah, Miftahul. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/35508/3/MiftahulHusnah\\_C91215139.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/35508/3/MiftahulHusnah_C91215139.pdf).